



P U T U S A N

No. 153 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **WARJIMAN, BA.** ;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/18 Desember 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Senuko Rt. 05/Rw. 02, Sidoagung,
Godean, Sleman ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mantan pemegang Kas BUKP Kecamatan
Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Warjiman selaku pemegang kas BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan) Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/KPTS/1992 tanggal 4 Januari 1992 dan Keputusan Biro Bina Perekonomian Setwilda Propinsi DI Yogyakarta selaku Badan Pembina Tk. I BUKP Propinsi DI Yogyakarta No. 412.21/178/05/97 tanggal 28 Pebruari 1997 pada bulan Pebruari 2000 sampai dengan bulan Pebruari 2002 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 di BUKP Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 153 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Wardjiman selaku Pemegang Kas BUKP Kecamatan Mlati, Sleman yang mempunyai tugas melayani Nasabah yang akan menyetor angsuran kredit, memasukkan tabungan maupun pencairan kredit dan penarikan Tabungan Nasabah, membuat pembukuan pengeluaran dan pemasukan uang, mencari Nasabah yang akan mengajukan kredit ;
- Bahwa BUKP adalah lembaga keuangan bukan Bank yang didirikan dan mendapatkan modal dari Pemerintah Daerah/Negara ;
- Bahwa Terdakwa di dalam tugasnya untuk menerima angsuran kredit kemudian membukukan dan menyetorkan hasilnya pada hari itu juga sebelum kas tutup, setiap ada transaksi harus melapor, petugas lapangan harus ada pendamping, ternyata hal itu telah dilanggar oleh Terdakwa dengan tidak menyetor hasil angsuran kredit ;
- Bahwa dalam pencairan kredit, dan mencari nasabah yang akan mengajukan kredit, yang bersangkutan (nasabah) harus datang ke kantor BUKP untuk mengisi dan menandatangani blanko permohonan kredit dan perjanjian kredit. Setelah petugas lapangan (Terdakwa Wardjiman) mengadakan survey dan menganalisa kredit apabila disetujui oleh Kepala BUKP, kredit dapat dicairkan dan diterimakan kepada yang bersangkutan di Kantor BUKP. Ternyata setelah nasabah melunasi kreditnya dan tidak mengajukan kredit lagi, oleh Terdakwa diajukan kredit dengan data lama (kredit fiktif), Terdakwa memalsu tanda tangan, menerima kredit dan hasilnya dipakai Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa di dalam menerima angsuran kredit tidak seluruhnya dicatat dan tidak disetor ke BUKP, tapi telah digunakan sebagian untuk Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dalam kegiatan tabungan SIMASSA (Simpanan Masyarakat Desa), seharusnya penabung pertama datang ke kantor BUKP untuk menerima dan menandatangani tabungan, buku tabungan diterbitkan sendiri oleh Terdakwa dengan memalsu tanda tangan kepala BUKP, uang tabungan diterima oleh Terdakwa kemudian transaksi tersebut tidak dicatat dan tidak disetor ke BUKP ;
- Demikian juga deposito, Terdakwa telah menerbitkan sertifikat deposito, memalsu tanda tangan Kepala BUKP, uang deposito diterima Terdakwa dan transaksi tersebut tidak dicatat/dilaporkan dan tidak disetor ke BUKP ;
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Terdakwa yaitu :

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 153 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mangajukan kredit atas nama orang lain (kredit fiktif) sebanyak 7 (tujuh) orang sebesar Rp7.336.000,00 hasilnya diterima dan dipakai oleh Terdakwa sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
1	04.05.207	Siti Nurhandini	2.500.000,00
2	04.04.443	Ny Muji Lestari	695.000,00
3	04.05.402	Ny Ngatiyah	735.000,00
4	04.04.350	Ny Sajirah	700.000,00
5	04.05.208	Sawal	605.000,00
6	04.04.339	Ismiyati	1.000.000,00
7	04.04.384	V. Gunardi	1.101.000,00
Jumlah			7.336.000,00

2. Menerima angsuran kredit 31 (tiga puluh satu) orang yang tidak disetorkan ke BUKP dan digunakan Terdakwa sendiri sebesar Rp37.954.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
1	04.04.551	Sri Suhartini	2.500.000,00
2	04.05.221	Sri Suhartini	2.500.000,00
3	04.04.420	Ny Dirjo Suyatno	1.325.000,00
4	04.04.095	Suwardiyono	400.000,00
5	04.05.169	Subari	435.500,00
6	04.03.078	Sardiwiyo	465.000,00
7	04.05.168	Nanang Kosim	865.000,00
8	04.01.033	Ny Supriyatun	527.000,00
9	04.04.546	Ny Suharti	2.570.000,00
10	04.04.544	Kamingso Suwito Utomo	1.016.000,00
11	04.04.437	Ny Tukinem Hadi Sutoyo	566.750,00
12	04.04.387	Ny Trubus	1.400.000,00
13	04.03.051	Moh. Miftah	1.220.000,00
14	04.01.020	Robertus Nurhayadi	1.527.950,00
15	04.04.529	Suparjo	1.000.000,00
16	04.05.094	V. Agus Sulistiyo	2.170.000,00
17	04.03.074	Suryono	1.990.000,00
18	04.04.547	Suryono	1.165.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	04.04.530	Ny Suyatini	2.275.800,00
20	04.04.526	Ny Karto Sukarno	1.155.000,00
21	04.05.213	Wagiran	750.000,00
22	04.01.040	Sri Endang Wahyuningsih	670.050,00
23	04.01.034	Maryono	1.339.950,00
24	04.04.439	Ngadi Utomo	360.000,00
25	04.04.485	Arjo Mulyono	1.200.000,00
26	04.04.427	Edi Martono	1.240.000,00
27	04.04.425	Suyanti	894.000,00
28	04.04.531	Mitro Utomo	181.000,00
29	04.01.036	Slamet Pardi Mulyono	615.000,00
30	04.04.352	Wakinem Sairun	1.830.000,00
31	04.04.447	Ny Waljani	1.800.000,00
Jumlah			37.954.000,00

3. Menerima tabungan SIMASSA (Simpanan Masyarakat Desa) 3 (tiga) nasabah, tidak dicatat dan tidak disetor ke BUKP sebesar Rp45.005.450,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
1	21.01.1069	Ny Ngatirah	16.136.479,00
2	23.01.0174	Ny Kuswarini	17.868.971,00
3	20.01.0.0965	Ny Parjilah	11.000.000,00
Jumlah			45.005.450,00

4. Menerima deposito sebesar Rp5.500.000,00 tidak dicatat dan tidak disetor yaitu :

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
1	20.02.00015	Ny Ngadinem	5.500.000,00
Jumlah			5.500.000,00

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp95.795.450,00 atau sekitar jumlah itu ;
- Bahwa uang tersebut telah dinikmati Terdakwa, dan telah digunakan untuk membangun rumah ditanah milik istrinya Sri Sukartini, Sidomulyo, Sleman untuk usaha meubel dan membeli sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah bertambah kekayaannya sebesar Rp95.795.450,00 ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Warjiman tersebut di atas telah merugikan Negara cq BUKP (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta) sejumlah Rp95.795.450,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP ;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Warjiman selaku pemegang kas BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan) Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11/KPTS/1992 tanggal 4 Januari 1992 dan Keputusan Biro Bina Perekonomian Setwilda Propinsi DI Yogyakarta selaku Badan Pembina Tk. I BUKP Propinsi DI Yogyakarta No. 412.21/178/05/97 tanggal 28 Pebruari 1997 pada bulan Pebruari 2000 sampai dengan bulan Pebruari 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 di kantor BUKP Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, yaitu dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Wardjiman selaku Pemegang Kas BUKP Kecamatan Mlati, Sleman mempunyai tugas melayani Nasabah yang akan menyeter angsuran kredit memasukkan tabungan, maupun pencairan kredit dan penarikan Tabungan Nasabah, membuat pembukuan pengeluaran dan pemasukan uang dan mencari Nasabah yang akan mengajukan kredit ;
- Dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa Warjiman selaku Pemegang Kas BUKP telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatan dan kedudukan yaitu :
 - Terdakwa Warjiman telah mengajukan kredit baru atas nama nasabah lama yang tidak mengajukan kredit lagi dengan menggunakan data lama

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 153 PK/Pid.Sus/2014



(kredit fiktif), Terdakwa telah memalsu tanda tangan pada permohonan kredit dan akad kredit, menerima pencairan kredit dan menggunakan kredit tersebut untuk diri sendiri ;

- Terdakwa Warjiman telah menerima angsuran kredit dari para nasabah dan telah menggunakan kesempatan yang ada padanya dengan tidak mencatat dan menyetorkan angsuran tersebut ke BUKP seluruhnya dan yang tidak dicatat tersebut telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Menerima tabungan Simpanan Masyarakat Desa (SIMASSA) kemudian menerbitkan buku tabungan dengan memalsu tanda tangan kepala BUKP, uang tabungan tidak dicatat dan tidak disetor ke BUKP, akan tetapi telah dipakai Terdakwa sendiri ;
- Demikian juga Terdakwa telah menerima uang deposito dan menerbitkan sertifikat deposito dengan memalsu tanda tangan Kepala BUKP dan uang deposito tidak dicatat dan tidak disetor ke BUKP akan tetapi telah digunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pemegang Kas BUKP Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang dilakukan Terdakwa yaitu :

1. Mangajukan kredit atas nama orang lain (kredit fiktif) sebanyak 7 (tujuh) orang sebesar Rp7.336.000,00 hasilnya diterima dan dipakai oleh Terdakwa sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
1	04.05.207	Siti Nurhandini	2.500.000,00
2	04.04.443	Ny Muji Lestari	695.000,00
3	04.05.402	Ny Ngatiah	735.000,00
4	04.04.350	Ny Sajirah	700.000,00
5	04.05.208	Sawal	605.000,00
6	04.04.339	Ismiyati	1.000.000,00
7	04.04.384	V. Gunardi	1.101.000,00
Jumlah			7.336.000,00

2. Menerima angsuran kredit 31 (tiga puluh satu) orang yang tidak disetorkan ke BUKP dan digunakan Terdakwa sendiri sebesar Rp37.954.000,00 dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
1	04.04.551	Sri Suhartini	2.500.000,00
2	04.05.221	Sri Suhartini	2.500.000,00
3	04.04.420	Ny Dirjo Suyatno	1.325.000,00
4	04.04.095	Suwardiyono	400.000,00
5	04.05.169	Subari	435.500,00
6	04.03.078	Sardiwiyo	465.000,00
7	04.05.168	Nanang Kosim	865.000,00
8	04.01.033	Ny Supriyatun	527.000,00
9	04.04.546	Ny Suharti	2.570.000,00
10	04.04.544	Kamingso Suwito Utomo	1.016.000,00
11	04.04.437	Ny Tukinem Hadi Sutoyo	566.750,00
12	04.04.387	Ny Trubus	1.400.000,00
13	04.03.051	Moh. Miftah	1.220.000,00
14	04.01.020	Robertus Nurhayadi	1.527.950,00
15	04.04.529	Suparjo	1.000.000,00
16	04.05.094	V. Agus Sulistiyo	2.170.000,00
17	04.03.074	Suryono	1.990.000,00
18	04.04.547	Suryono	1.165.000,00
19	04.04.530	Ny Suyatini	2.275.800,00
20	04.04.526	Ny Karto Sukarno	1.155.000,00
21	04.05.213	Wagiran	750.000,00
22	04.01.040	Sri Endang Wahyuningsih	670.050,00
23	04.01.034	Maryono	1.339.950,00
24	04.04.439	Ngadi Utomo	360.000,00
25	04.04.485	Arjo Mulyono	1.200.000,00
26	04.04.427	Edi Martono	1.240.000,00
27	04.04.425	Suyanti	894.000,00
28	04.04.531	Mitro Utomo	181.000,00
29	04.01.036	Slamet Pardi Mulyono	615.000,00
30	04.04.352	Wakinem Sairun	1.830.000,00
31	04.04.447	Ny Waljani	1.800.000,00
Jumlah			37.954.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima tabungan SIMASSA (Simpanan Masyarakat Desa) 3 (tiga) nasabah, tidak dicatat dan tidak disetor ke BUKP sebesar Rp45.005.450,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
1	21.01.1069	Ny Ngatirah	16.136.479,00
2	23.01.0174	Ny Kuswarini	17.868.971,00
3	20.01.0.0965	Ny Parjilah	11.000.000,00
Jumlah			45.005.450,00

4. Menerima deposito sebesar Rp5.500.000,00 tidak dicatat dan tidak disetor yaitu :

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
1	20.02.00015	Ny Ngadinem	5.500.000,00
Jumlah			5.500.000,00

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp95.795.450,00 atau sekitar jumlah itu ;
- Bahwa uang tersebut telah dinikmati Terdakwa, dan telah digunakan untuk membangun rumah ditanah milik istrinya Sri Sukartini, Sidomulyo, Sleman untuk usaha meubel dan membeli sepeda motor ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp95.795.450,00 atau sekitar jumlah itu ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Warjiman tersebut di atas telah merugikan Negara cq BUKP (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta) sejumlah Rp95.795.450,00 ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP ;

Atau

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Warjiman, BA selaku pemegang Kas BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan) Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11/KPTS/1992 tanggal 4 Januari 1992 dan Keputusan Kepala Biro Perekonomian Setwilda Propinsi DI Yogyakarta selaku Badan Pembina Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I BUKP Propinsi DI Yogyakarta Nomor : 412.21/178/05/1997 tanggal 28 Pebruari 1997 pada bulan Pebruari tahun 2000 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, di BUKP Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Terdakwa Warjiman, BA selaku Pemegang Kas BUKP Kecamatan Mlati, Sleman yang mempunyai tugas melayani Nasabah yang akan menyetor angsuran kredit, memasukkan tabungan maupun pencairan kredit dan penarikan Tabungan Nasabah, membuat pembukuan pengeluaran dan pemasukan uang dan mencari Nasabah yang akan mengajukan kredit ;
- Bahwa BUKP adalah lembaga keuangan bukan Bank yang didirikan dan mendapat modal dari Pemerintah Daerah/Negara ;
- Terdakwa Warjiman dalam menjalankan tugasnya selaku Pemegang Kas BUKP Kecamatan Mlati Sleman tersebut telah melakukan perbuatan, yaitu :
 - Terdakwa Warjiman telah mengajukan kredit atas nama nasabah lama yang telah lunas kreditnya seolah-olah nasabah tersebut mengajukan kredit baru, setelah kreditnya cair uangnya oleh Terdakwa diambil dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
 - Terdakwa Warjiman telah menerima angsuran kredit dari para nasabah namun oleh Terdakwa tidak seluruhnya dicatat dalam pembukuan dan uang angsuran yang tidak dicatat tersebut telah diambil Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
 - Terdakwa Warjiman telah menerima simpanan tabungan dari para nasabah, kemudian Terdakwa telah menerbitkan buku tabungan untuk para nasabah tanpa sepengetahuan Kepala BUKP namun oleh Terdakwa tidak dicatat dalam pembukuan dan uang yang telah diterima Terdakwa tersebut telah digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 153 PK/Pid.Sus/2014



- Terdakwa telah menerima simpanan deposito berjangka dari nasabah, kemudian Terdakwa telah menerbitkan sertifikat deposito yang ditandatangani Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan Kepala BUKP, namun oleh Terdakwa tidak dicatat dalam pembukuan BUKP dan uang yang telah diterima Terdakwa tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggelapkan uang selaku Pemegang Kas BUKP Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang dilakukan Terdakwa yaitu :
1. Mangajukan kredit atas nama orang lain (kredit fiktif) sebanyak 7 (tujuh) orang sebesar Rp7.336.000,00 hasilnya diterima dan dipakai oleh Terdakwa sendiri, dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
1	04.05.207	Siti Nurhandini	2.500.000,00
2	04.04.443	Ny Muji Lestari	695.000,00
3	04.05.402	Ny Ngatiyah	735.000,00
4	04.04.350	Ny Sajirah	700.000,00
5	04.05.208	Sawal	605.000,00
6	04.04.339	Ismiyati	1.000.000,00
7	04.04.384	V. Gunardi	1.101.000,00
Jumlah			7.336.000,00

2. Menerima angsuran kredit 31 (tiga puluh satu) orang yang tidak disetorkan ke BUKP dan digunakan Terdakwa sendiri sebesar Rp37.954.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
1	04.04.551	Sri Suhartini	2.500.000,00
2	04.05.221	Sri Suhartini	2.500.000,00
3	04.04.420	Ny Dirjo Suyatno	1.325.000,00
4	04.04.095	Suwardiyono	400.000,00
5	04.05.169	Subari	435.500,00
6	04.03.078	Sardiwiyo	465.000,00
7	04.05.168	Nanang Kosim	865.000,00
8	04.01.033	Ny Supriyatun	527.000,00
9	04.04.546	Ny Suharti	2.570.000,00
10	04.04.544	Kamingso Suwito Utomo	1.016.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	04.04.437	Ny Tukinem Hadi Sutoyo	566.750,00
12	04.04.387	Ny Trubus	1.400.000,00
13	04.03.051	Moh. Miftah	1.220.000,00
14	04.01.020	Robertus Nurhayadi	1.527.950,00
15	04.04.529	Suparjo	1.000.000,00
16	04.05.094	V. Agus Sulistiyo	2.170.000,00
17	04.03.074	Suryono	1.990.000,00
18	04.04.547	Suryono	1.165.000,00
19	04.04.530	Ny Suyatini	2.275.800,00
20	04.04.526	Ny Karto Sukarno	1.155.000,00
21	04.05.213	Wagiran	750.000,00
22	04.01.040	Sri Endang Wahyuningsih	670.050,00
23	04.01.034	Maryono	1.339.950,00
24	04.04.439	Ngadi Utomo	360.000,00
25	04.04.485	Arjo Mulyono	1.200.000,00
26	04.04.427	Edi Martono	1.240.000,00
27	04.04.425	Suyanti	894.000,00
28	04.04.531	Mitro Utomo	181.000,00
29	04.01.036	Slamet Pardi Mulyono	615.000,00
30	04.04.352	Wakinem Sairun	1.830.000,00
31	04.04.447	Ny Waljani	1.800.000,00
Jumlah			37.954.000,00

3. Menerima tabungan SIMASSA (Simpanan Masyarakat Desa) 3 (tiga) nasabah, tidak dicatat dan tidak disetor ke BUKP sebesar Rp45.005.450,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
1	21.01.1069	Ny Ngatirah	16.136.479,00
2	23.01.0174	Ny Kuswarini	17.868.971,00
3	20.01.0.0965	Ny Parjilah	11.000.000,00
Jumlah			45.005.450,00

4. Menerima deposito sebesar Rp5.500.000,00 tidak dicatat dan tidak disetor yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)
1	20.02.00015	Ny Ngadinem	5.500.000,00
Jumlah			5.500.000,00

- Bahwa seluruh uang yang telah digelapkan Terdakwa sejumlah Rp95.795.450,00 ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa Warjiman tersebut di atas telah merugikan Negara cq BUKP Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta) sejumlah Rp95.795.450,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Warjiman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 10 Oktober 2002 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa WARJIMAN, BA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WARJIMAN, BA selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp95.795.450,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 39 lembar kartu rekening atas nama 39 nasabah BUKP Kecamatan Mlati masing-masing Ny. Sumarsih, Ny. Sajirah, Ny. Ngatirah dkk ;
 - 3 buku tabungan SIMASSA atas nama 3 nasabah masing-masing Andreas Mukti Kuswarini, Ny. Ngatirah dan Ny. Parjilah ;
 - 1 bilyet Deposito berjangka atas nama Ny. Ngadinem ;Dikembalikan kepada BUKP Kec. Mlati ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 153 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah rumah beserta tanahnya seluas 290 M2 dan Sertifikat Hak Milik atas nama Sri Suhartini Nomor : 01534.5401045 Sidomulyo 1998 tanggal 26 Nopember 1998 dikembalikan kepada pemiliknya Sri Suhartini ;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 06 Nopember 2002 Nomor : 87/Pid.B/2002/PN.Slmn. yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - 1. Menyatakan bahwa Terdakwa WARJIMAN, BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan kedua "melakukan tindak pidana korupsi" ;
 - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp95.795.450,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
 - 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 39 lembar kartu rekening atas nama 39 nasabah BUKP Kecamatan Mlati masing-masing Ny. Sumarsih, Ny. Sajirah, Ny. Ngatirah dkk ;
 - 3 buku tabungan SIMASSA atas nama 3 nasabah masing-masing Andreas Mukti Kuswarini, Ny. Ngatirah dan Ny. Parjilah ;
 - 1 bilyet Deposito berjangka atas nama Ny. Ngadinem ;Dikembalikan kepada BUKP Kecamatan Mlati Sleman ;
 - Sebuah rumah beserta tanahnya seluas 290 M2 dan Sertifikat Hak Milik atas nama Sri Suhartini Nomor : 01534.5401045 Sidomulyo 1998 tanggal 26 Nopember 1998 dikembalikan kepada pemiliknya Sri Suhartini ;
 - 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 105 /PID/2002/PTY tanggal 16 Januari 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 153 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 06 Nopember 2002 No. 87/Pid.B/2002/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WARJIMAN, BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp95.795.450,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 39 lembar kartu rekening atas nama 39 nasabah BUKP Kecamatan Mlati masing-masing Ny. Sumarsih, Ny. Sajirah, Ny. Ngatirah dkk ;
 - 3 buku tabungan SIMASSA atas nama 3 nasabah masing-masing Andreas Mukti Kuswarini, Ny. Ngatirah dan Ny. Parjilah ;
 - 1 bilyet Deposito berjangka atas nama Ny. Ngadinem ;Dikembalikan kepada BUKP Kecamatan Mlati Sleman ;
 - Sebuah rumah beserta tanahnya seluas 290 M2 dan Sertifikat Hak Milik atas nama Sri Suhartini Nomor : 01534.5401045 Sidomulyo 1998 tanggal 26 Nopember 1998 dikembalikan kepada pemiliknya Sri Suhartini ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan kembali bertanggal 21 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 21 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum, yang memohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan kembali pada tanggal 07 Pebruari 2003 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 153 PK/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHAP adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, **telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata**, yakni :

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda mencukupi, tidak mensubsidiarikan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dengan pidana penjara;

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang lengkapnya berbunyi :

Ayat (2) : Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

Ayat (3) : Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan ;

Dalam perkara a quo, Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP telah berupaya melaksanakan putusan. Terhadap Putusan pidana pokok berupa pidana badan, Jaksa telah melaksanakan putusan sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tertanggal 26 Februari 2003 (Bukti PK-1) ;



Terhadap Pidana yang khusus berkaitan dengan pengembalian barang bukti, Jaksa telah melaksanakan putusan pada tanggal 12 Maret 2013 sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tertanggal 12 Maret 2003 (Bukti PK-2);

Sedangkan terhadap Pidana yang khusus berkaitan dengan pembayaran uang pengganti tersebut, pada tanggal 5 Maret 2013, Jaksa bertemu dengan Terpidana menyampaikan perihal pembayaran uang pengganti namun Terpidana menyatakan tidak sanggup untuk melunasi uang pengganti sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian dikuatkan dengan membuat Surat Pernyataan (Bukti PK-3) ;

Bahwa Jaksa kesulitan untuk melaksanakan eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti karena adanya Surat Keterangan Tidak mampu/Miskin dari Lurah Desa Sidoagung tertanggal 2 Februari 2009 yang diketahui oleh Camat Godean yang pada intinya menyatakan bahwa terpidana/keluarga terpidana atas nama WARJIMAN, BA (terpidana kasus korupsi) ternyata keadaan ekonominya tidak mampu/miskin. Keluarga terpidana tidak memiliki pekerjaan tetap dan saat ini tinggal bersama orang tua dari istri Terpidana ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terpidana dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terpidana seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan, mendapat hukuman pengganti dan karena terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon tersebut tidak dapat diterima, dengan alasan :

1. Menurut Pasal 263 ayat (1) menentukan :

Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tatap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dengan demikian Jaksa tidak berwenang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ;

2. Bahwa putusan yang dimohon Peninjauan Kembali tidak batal demi hukum karena dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 karena bila Terpidana tidak dapat membayar Uang Pengganti, harta benda Terpidana dapat disita untuk dijual lelang oleh Jaksa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (1) a KUHP permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak diterima sehingga putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku dan biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/ **Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut tidak dapat diterima ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Desember 2014** oleh **Dr. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH.,MH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 153 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 153 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)